



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Guntur Gunawan Bin Bustami;**
Tempat Lahir : Pajar Bulan Kabupaten Kaur;
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 01 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Pabrik / Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan hak-haknya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNTUR GUNAWAN Bin BUSTAMI** bersalah melakukan Tindak Pidana “**Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin**” sebagaimana diatur pada **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang** Mengubah " *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen*" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948 dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNTUR GUNAWAN Bin BUSTAMI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau warna putih sepanjang 15 CM (lima belas centimetre) dengan sarung warna hitam coklat dan gagang terbuat dari kayu coklat. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GUNTUR GUNAWAN Bin BUSTAMI, pada hari Senin Tanggal 17 Agustus 2015, sekira jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,

Halaman 2 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat disebutkan diatas, saksi Agnes Kurniansyah bersama-sama dengan rekan-rekan anggota Polres Kaur melaksanakan Operasi Cipta Kondisi Nala 2015, melihat terdakwa keluar dari pantai menuju jalan aspal, setelah diperiksa ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau warna putih sepanjang 15 (lima belas) cm dengan sarung warna hitam coklat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa dan diakui oleh terdakwa senjata tajam tersebut adalah miliknya. Sebelumnya senjata tajam tersebut dibawa oleh terdakwa dari rumahnya dengan tujuan untuk menjaga diri dan terdakwa tidak ada memiliki izin dalam kepemilikan senjata tajam tersebut dari pihak berwenang, sehingga terdakwa selanjutnya diamankan di Polres Kaur untuk pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa GUNTUR GUNAWAN Bin BUSTAMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang – Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Agnes Kurniansyah Bin Agustono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Sulauwangi kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Terdakwa membawa sebuah barang berupa senjata tajam jenis pisau;

Halaman 3 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi dan Anggota Polres Kaur melakukan Operasi Cipta Kondisi Nala 2015 Saksi melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor melintasi jalan dari arah pantai menuju jalan lintas kemudian setelah diperiksa dilakukan pengeledahan dan ditemukan senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan saat dilakukan introgasi Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Kaur untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan adalah saksi Rizki sedangkan yang menjadi saksi dalam pengeledahan tersebut adalah Saksi sendiri dan saksi Ihsan;
- Bahwa saat itu Terdakwa telah mengunjungi sebuah tempat hiburan yang ada di Desa Sulau Wangi dan hendak pulang ke rumah;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa senjata tajam tersebut dibawa untuk digunakan ke kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa barang tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Riski Manurung Bin Viktor Manurung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Terdakwa membawa sebuah barang berupa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa ketika Saksi dan Anggota Polres Kaur melakukan Operasi Cipta Kondisi Nala 2015 Saksi melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor melintasi jalan dari arah pantai menuju jalan lintas kemudian setelah diperiksa dilakukan pengeledahan dan ditemukan senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan saat dilakukan introgasi Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Kaur untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 4 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



- Bahwa yang melakukan penggeledahan adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi saksi dalam penggeledahan tersebut adalah saksi Agnes dan saksi Ihsan;
- Bahwa saat itu Terdakwa telah mengunjungi sebuah tempat hiburan yang ada di Desa Sulau Wangi dan hendak pulang ke rumah;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa senjata tajam tersebut dibawa untuk digunakan ke kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa barang tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi Ihsan P Bangun Bin Maulana Bangun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Terdakwa membawa sebuah barang berupa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa ketika Saksi dan Anggota Polres Kaur melakukan Operasi Cipta Kondisi Nala 2015 Saksi melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor melintasi jalan dari arah pantai menuju jalan lintas kemudian setelah diperiksa dilakukan penggeledahan dan ditemukan senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan saat dilakukan introgasi Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Kaur untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan adalah saksi Rizki sedangkan yang menjadi saksi dalam penggeledahan tersebut adalah saksi Agnes dan saksi sendiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa telah mengunjungi sebuah tempat hiburan yang ada di Desa Sulau Wangi dan hendak pulang ke rumah;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa senjata tajam tersebut dibawa untuk digunakan ke kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa barang tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



4. **Saksi Almin Sumirto Bin Sahrul**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Sulawangi sedangkan Terdakwa adalah warga Desa Sulawangi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Polres Kaur mengadakan melakukan Operasi Cipta Kondisi Nala 2015;
- Bahwa dari operasi tersebut Terdakwa ditangkap Tim Polres Kaur karena membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah salah satu warga memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Petani namun senjata tajam yang dibawa Terdakwa tidak dapat digunakan untuk bertani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidaklah mempunyai musuh;
- Bahwa kondisi Desa Sulawangi saat ini aman dan tidak ada konflik.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Terdakwa ditangkap oleh Polres Kaur karena membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintasi jalan dari arah pantai menuju jalan lintas Terdakwa diperiksa oleh Tim dari Polres Kaur kemudian setelah digeledah ditemukan senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu setelah Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa Tim dari Polres Kaur langsung membawa Terdakwa ke Polres Kaur untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli sebulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;

Halaman 6 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki musuh;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau warna putih sepanjang 15 CM (lima belas centimetre) dengan sarung warna hitam coklat dan gagang terbuat dari kayu coklat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Terdakwa ditangkap oleh Polres Kaur karena membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintasi jalan dari arah pantai menuju jalan lintas Terdakwa diperiksa oleh Tim dari Polres Kaur kemudian setelah digeledah ditemukan senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan adalah saksi Rizki sedangkan yang menjadi saksi dalam pengeledahan tersebut adalah saksi Agnes dan saksi Ihsan;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli sebulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki musuh;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang – Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*), sehingga yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa.



Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah terhadap diri pelaku tidak ada kewenangan hukum atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu terhadap Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintasi jalan dari arah pantai menuju jalan lintas Terdakwa diperiksa oleh Tim dari Polres Kaur kemudian setelah dicek ditemukan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dari yang paling tinggi hingga yang paling bawah, tidak akan ditemukan sebuah regulasi yang mengatur tentang pemberian izin atas kepemilikan senjata tajam. Berbeda dengan senjata api, yang regulasi kepemilikannya diatur dengan jelas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia namun jika dicermati isi dari Pasal 2 Ayat (2) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yakni *“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), sehingga dari pasal tersebut dapat dilihat pengecualian yang diberikan undang-undang ini, senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Misalnya seorang petani*

Halaman 9 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah atau tukang kebun yang membawa gunting rumput, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena senjata tajam tersebut digunakan bertani dan berkebun, sehingga menurut hemat Majelis Hakim setiap orang yang membawa senjata tajam tanpa hak dapat dikenakan ancaman pidana terlebih dalam keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri tidaklah dapat dibenarkan karena secara umum membawa pisau, biasanya digunakan untuk berkelahi, tawuran dan lain sebagainya yang tujuannya sudah berbeda dengan kepentingan pekerjaan, untuk itu unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang – Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain hal – hal yang telah dipertimbangkan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau warna putih sepanjang 15 CM (lima belas centimetre) dengan sarung warna hitam coklat dan gagang terbuat dari kayu coklat, adalah benda berbahaya yang dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan, maka beralasan jika terhadap barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan larangan Pemerintah.

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang – Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Guntur Gunawan Bin Bustami** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau warna putih sepanjang 15 CM (lima belas centimetre) dengan sarung warna hitam coklat dan gagang terbuat dari kayu coklat.
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Rabu**, tanggal **28 Oktober 2015** oleh kami **Asep Koswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**, dan **Erif Erlangga, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Armen, A.Md.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Therry Gutama, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Asep Koswara, S.H., M.H.

Erif Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti

Armen, A.Md.

Halaman 12 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

